

40/93
c1(2)

HUKUM

4/12

KOLEKSI KHUSUS
UPT. PERPUSTAKAAN UNIV. ANDALAS

Laporan Penelitian
Kontrak Nomor :
85/PP-UA/SPP/DPP-11/1992

PERANAN PAJAK PERHOTELAN SEBAGAI SALAH SATU
SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI
KOTAMADYA PADANG

Oleh : AHMAD RUSLI, SH

FAKULTAS HUKUM

AN
LAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

Padang
1993

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bahwa Sektor Pariwisata adalah merupakan salah satu program dan upaya yang ditempuh Pemerintah untuk memperoleh pendapatan Negara dari sektor non migas. Keberadaan dan kehadiran program pariwisata ini diharapkan dapat memberi warna dan andil di dalam pertumbuhan ekonomi Negara. Harapan Pemerintah, sektor pariwisata ini dapat menjadi penghasil devisa negara nomor tiga sesudah minyak bumi dan kayu. Dan tujuan lain yang hendak dicapai oleh Pemerintah adalah untuk memperluas-kesempatan lapangan pekerjaan.

Upaya menggalakkan pariwisata ini dilendasi oleh latarbelakang potensi diberbagai daerah yang mayoritas memiliki panorama alam yang indah dan elok yang dapat mengundang orang untuk singgah dan menikmatinya. Dari kehadiran orang ataupun para tamu dari dalam dan luar negeri, diharapkan dapat memperbaiki dan memperbaharui tingkat penghidupan ekonomi baik-untuk rakyat atau masyarakat disekitarnya maupun untuk negara sendiri.

Untuk menunjang kearah itu maka sudah barang tentu diperlukan sarana untuk memenuhinya. Sarana tersebut tidak hanya terbatas pada pemeliharaan dan perawatan tempat-tempat wisata (objek wisata), tetapi juga transportasi, jalan, brosur dan tempat penginapan untuk para wisatawan tersebut.

Tempat penginapan di lokasi dan daerah tempat wisata merupakan kebutuhan untuk para wisatawan supaya dengan lebih-leluasa dan lebih lama berdomisili dilokasi wisata tersebut. Disenalah mereka dengan santai dapat menikmati panorama alam yang indah dan elok itu.

Di daerah-daerah wisata bermunculanlah seperti tumbuhnya jamur dimusim hutan, misalnya losmen-losmen, wisma-wisma, motel-motel, rumah-rumah sewaan dan hotel-hotel ke lokasi wisata guna menampung arus pengunjung yang kian lama dirasakan kian bertambah jumlahnya. Sehingga juga menambah pendapatan-daerah itu.

Dari sekian banyak tempat penginapan yang dimaksud maka Peneliti hanya meneliti pada hotel dalam hubungannya dengan pendapatan Daerah.

Hotel sebagai salah satu sarana penunjang perawisata di berbagai daerah dapat memberi andilnya bagi perbaikan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Negara dengan adanya pemungutan pajak perhotelan yang termasuk dalam pajak pembangunan I. Untuk itu hotel inipun memerlukan perhatian dan pengelolaan yang baik oleh Negara dan Daerah agar berjalan dengan baik dan tertib dan dapat meningkatkan pendapatan Daerah dari segi Pajak.

Secara nasional pengaturan dan pengelolaan tentang hotel ini diatur dengan Keputusan Menteri Perhubungan No.PM.10/PW.301/Phb-77, tentang Peraturan Usaha dan Klafikasi Hotel.

Jauh sebelum peraturan ini lahir, sebenarnya telah lebih dahulu ada beberapa peraturan lainnya tentang hotel.

Dengan adanya berbagai peraturan tentang hotel ini, kemudian lahir pula peraturan tentang dasar pemungutan pajak hotel.

Secara nasional hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1947, tentang Pajak Pembangunan I Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 1948 Jo Undang-Undang Nomor 27/Drt/1957. Kesemuanya merupakan serangkaian peraturan yang mengatur tentang hotel.

Meskipun demikian pengelolaannya lebih lanjut diserahkan kepada setiap daerah yang memang memiliki potensi wisata yang memadai.

Dikota Madya Padang peraturan tentang hotel beserta pemungutan besarnya tarif pajak perhotelan diatur dalam :

1. Peraturan Daerah Nomor 08/PD/1980, tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I Dalam Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang.
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 08/PD/1980 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALUS

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melaksanakan penelitian tentang peranan Pajak Perhotelan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah di Kotamadya Padang telah ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Sumber Pendapatan Daerah Kotamadya Padang.
2. Macam-macam Pajak Pembangunan I.
3. Dasar Hukum dan Besarnya Pajak Perhotelan.
4. Pajak Perhotelan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah di Kotamadya Padang.
5. Perhotelan dan prospeknya dimasa datang.

A. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Tingkat II Kotamadya Padang

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah yang dimaksud tidak terlepas dari ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1974, yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah itu adalah :

- a. Pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri dari
 1. Hasil Pajak Daerah.
 2. Hasil Retribusi Daerah.
 3. Hasil Perusahaan Daerah.
 4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :
 1. Sumbangan dari pemerintah.
 2. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan - peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun negara yang diserahkan kepada daerah yang pemungutannya dilaku -

BAB III
P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Perkembangan perhotelan di kotamadya Daerah Tingkat II Padang cukup mengembirakan, mengingat Sumatera Barat - oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai Daerah Tujuan Wisata. Dengan demikian usaha dibidang perhotelan ini semakin berkembang pesat, yang berarti mendatangkan pemasukan pajak bagi pemerintah Daerah Tingkat II sebagai salah satu sumber peniapatan daerah, khususnya di Kotamadya Tingkat II Padang.
2. Sumber-sumber pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang adalah terdiri dari :
 - a. Penerimaan Daerah sendiri.
 - b. Bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 - c. Bagian sumbangan dan bantuan.
 - d. Bagian penerimaan pembangunan.
 - e. Urusan Kas dan Perhitungan
3. Salah satu sumber Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Padang adalah dari sektor Pajak Pembangunan I yang berasal dari hotel, yaitu pajak yang dipungut - dari setiap pengunjung menginap di hotel yang jumlahnya adalah 10% bagi wisatawan atau pengunjung dalam negeri dan 5% bagi wisatawan Bangsa Asing.
4. Penerimaan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah tingkat-II Padang dari sektor perhotelan ini cukup.
5. Dengan semakin baiknya prospekperhotelan di Kotamadya-Padang berarti akan tetap mempertinggi kemasukan Daerah Tingkat II Kotamadya Padang dari sektor Pajak Daerah.
6. Kalau kita lihat dalam APBD Dati II Kotamadya Padang - ± 7 tahun belakang pada umumnya pajak pembangunan I semakin bertambah besar dan malah melebihi target.

DAFTAR PUSTAKA

1. Saleh, K. Wantjik, SH. Undang-Undang Republik Indonesia-Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Ghalia Indonesia.
2. Brotodihardjo, R. Santoso, SH. Pengantar Ilmu Hukum Pajak Bandung, PT. Eresco, Tahun 1986,
3. Marpaung , Happy, SH. Himpunan Peraturan Parawisata Indonesia, Bandung, CV. Tonis, Tahun 1984.
4. Soemitro, Rochmat. Pajak dan Pembangunan, Bandung, PT. - Eresco, Tahun 1983.
5. Soemitro, R. Rochmat, Drs. B. Usman, Drs. Perundang-undangan Pajak Indonesia, Bandung, Eresco, Tahun 1960.
6. Sughandi, Danu, Drs. Masalah Otonomi dan Hubungan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia, Bandung, tahun 1981.
7. Manual Pendapatan Daerah Tingkat I (MAPATDA), Oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Padang, Tahun 1988.
8. Peraturan Daerah Nomor 08/PD/1980 dan Nomor 8 Tahun 1988, Tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I Dalam Daerah Kotamedya Daerah Tingkat II - Padang.

